

NKRI Sebagai *Futuristik* Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-hari

Gunawan Santoso^{1*}, Dina Dwi Fatmawati², Farah Addina Syafa³, Hilmiyatu Zahra⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Muhamadiyah Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: mgunawansantoso@umj.ac.id.

Abstrak - Arti Negara kesatuan adalah Negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta satuan – satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bagian pemerintahan kesatuan ini diterapkan oleh banyak Negara di dunia. Dalam Negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala Negara, satu dewan menteri (kabinet), serta satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang memegang wewenang tertinggi di dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama Negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tidak adanya badan – badan lain yang berdaulat.

Kata kunci: NKRI, tidak dapat diubah, Indonesia

Abstract - The meaning of a unitary state is a sovereign state, organized as a single unit, where the central command is the highest and its subnational units only exercise a power that has been chosen by the central government to be delegated. This part of the unitary government is implemented by many countries in the world. In a unitary state there is only one constitution, one head of state, one council of ministers (cabinet), and one parliament. Likewise with the government, namely the central government which holds the highest authority in all aspects of government. The main feature of the unitary state is the supremacy of the central parliament and the absence of other sovereign bodies.

Keywords: : NKRI, can not be changed, Indonesia

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “berbeda-beda tetapi tetap satu juga” (Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Indonesia mengalami berberapa kali pergantian bentuk negara, mulai dari tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia berubah menjadi Negara Serikat, bangsa

Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Tujuan NKRI adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu pada alinea ke 4 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Santoso, Karim, et al., 2023a). dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Kita sebagai generasi penerus wajib turut serta dalam usaha membela negara. Menjaga sikap dan perilaku dalam mempertahankan NKRI.

Metode

Metode penelitian diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, karena dalam melakukan sebuah penelitian terdiri dari beberapa langkah yang sistematis, dan mengikuti konsep ilmiah agar hasil dalam penelitian dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian guna memperoleh dan menganalisis data agar terpenuhi syarat yang diperlukan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3) (Santoso, 2020). Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Informasi permasalahan batas NKRI yang beredar di masyarakat hendaknya ditanggapi secara arif oleh para pemimpin bangsa, baik di tingkat nasional maupun daerah, baik legislatif maupun eksekutif, dengan memberikan informasi yang jelas dan benar berdasarkan data/informasi dari instansi atau pakar yang kompeten (Sobar Sutisna:2012) (Santoso, Karim, et al., 2023d). Untuk mengetahui pengertian NKRI, dan cara menjaga keutuhan NKRI, dalam makalah ini penulis akan mengulasnya kembali pada bab pembahasan selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya masalah pertahanan dan keamanan, melainkan menyangkut masalah politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, kesejahteraan, dan dokumentasi informasi geospasial. Layaknya sebuah lukisan zamrud khatulistiwa yang dibingkai, wilayah NKRI memiliki batas kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai bingkai. Batas wilayah NKRI belakangan ini menjadi isu yang sangat sensitif, baik di kalangan eksekutif, legislatif, aparaturnya pertahanan, maupun masyarakat umum, termasuk kalangan elite politik (pusat dan daerah). Sensitivitas tersebut kemudian diikuti dengan sentimental dan emosional yang kadang dapat membuat kehilangan konteks terhadap permasalahan yang sebenarnya. Akibatnya, pengambil keputusan dapat keliru. Menyimak pernyataan Pangdam Udayana yang dikutip oleh harian Kompas tanggal 4 Januari 2006 dinyatakan bahwa dukungan undang-undang khusus perbatasan wilayah NKRI kini terasa kian mendesak. Undang-undang itu ibarat sertifikat tanah untuk keabsahan kepemilikan lahan guna menekan kemungkinan terjadinya penyerobotan. Sentimen dan emosi itu berkembang sejak diputuskannya kasus Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional serta mencuatnya kasus Ambalat beberapa waktu lalu. Hal itu tentunya merupakan suatu tanda masih adanya kepekaan nasionalisme yang baik dari setiap anggota masyarakat Indonesia. Namun, hal itu juga memerlukan suatu penanganan khusus yang tenang, cermat, dan cerdas.

Negara kita adalah negara kesatuan republik Indonesia atau sering disingkat menjadi NKRI. Istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Konsep negara kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu) (Santoso, Karim, et al., 2023b). Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku seluruh wilayah Negara. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun kedalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warna kebudayaan. NKRI adalah kesatuan wilayah dari sabang di Nangroe aceh Darussalam (NAD) sampai merauke di irian jaya (papua). Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama, yang berbeda.

Negara kesatuan adalah suatu yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan – kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk di delegasikan (Santoso, Karim, et al., 2023c). Secara umum bentuk negara kesatuan memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut : Negara kesatuan secara structural lebih sederhana dengan bentuk federal; Apa bila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat; Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya; Mengurangi timbulnya sikap separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan dari pusat. Secara umum bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat; Negara hanya memiliki suatu UUD, satu kepala negara dan satu dewan perwakilan rakyat; Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Kesimpulan

Dapat di simpulkan, negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerah. Pemerintah pusat menguasai kedaulatan secara penuh baik ke dalam ataupun keluar dimana hubungan antara pemerintahan daerah dan rakyat nya dapat dilakukan secara langsung. Dalam negara kesatuan, hanya terdapat satu kepala negara, satu konstitusi, satu cabinet menteri, dan satu parlemen. Termasuk juga dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi, artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintah pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau membuat peraturan sendiri. Sementara itu desentralisasi bisa diartikan sebaliknya daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya secara mandiri (otonomi daerah), namun pemerintah pusat tetap berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Apabila ingin menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan wilayah NKRI, pengawasan, pengamanan, pengembangan, dan pembangunan wilayah perbatasan tersebut menjadi hal yang sangat penting. Namun, karena masih terdapat segmen batas maritim yang belum tuntas dirundingkan dengan negara tetangga, pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan border diplomacy oleh seluruh instansi yang terkait yang dikoorinasikan pelaksanaannya oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Referensi

Sumber Buku dan internet;

- Rani R.Moediarta, PKN Harmoni Berkebangsaan kelas V SD, (Jakarta : yudistira, 2006), hlm.10
- Sutisna, S. (2012). Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepastian Hukum Bagi Pertahanan Wilayah Negara. *Jurnal Pertahanan*, 2(1), 123-130.
- Suparlan Alhakim, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm.2-3
- Yudi Suparyanto, dkk, Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Klaten: cempaka putih, 2013), hlm.88
- Santoso, G. (2020). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Integrasi Nasional dalam NKRI Tidak Dapat Diubah dan Sumpah Pemuda Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 270–283.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Konstitusi di Indonesia : Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 257–269.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023c). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 210–223.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023d). Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 197–209.
- Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., & Setiyaningsih, D. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 91–99. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/131/36>